

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Penulis akan mereview jurnal yang ditulis oleh Miranti Kusuma Astari yang berjudul; “*Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Bride Trafficking*” hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tersebut membahas tentang perdagangan wanita di Tiongkok karena adanya kebijakan *One Child Policy*, pada awalnya kebijakan tersebut diterapkan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi serta sosial karena banyaknya jumlah penduduk, namun seiring berjalannya waktu masyarakat Tiongkok lebih memilih untuk mempunyai anak laki-laki dibandingkan anak perempuan karena alasan bahwa anak laki-lakilah yang bisa meneruskan marga keluarganya, dan dipandang baik untuk investasi di masa depan, sedangkan anak perempuan dianggap hanya dapat melakukan pekerjaan rumahan, dan pada akhirnya populasi wanita dan pria menjadi tidak seimbang populasi pria disana lebih banyak dibandingkan anak perempuan.

Dijelaskan pula kebijakan *One Child Policy* seiring berjalannya waktu memberikan dampak yang menguntungkan bagi wanita karena anak tunggal perempuan akan mendapatkan lebih banyak investasi dari orang tua, baik dari segi kekayaan maupun pendidikan yang dapat membuka lapangan pekerjaan kepada wanita bukan hanya disektor tradisional saja, Secara tidak langsung sejalan dengan kebijakan tersebut mengangkat derajat para wanita di Tiongkok, pada usia mereka untuk menikah akan meminta mahar yang mahal dengan biaya yang banyak, dengan begitu pria di Tiongkok akan lebih memilih untuk untuk membeli pengantin

dari berbagai negara daripada wanita asli Tiongkok untuk dijadikan sebagai istri atau hanya kebutuhan sex.

Penulis menjelaskan setelah 35 Tahun kepemimpinan Xi Jinping di Tiongkok akhirnya pada tahun 2016 memutuskan untuk merubah kebijakan *One Child Policy* menjadi *Two Child Policy* dimana semua pasangan di Tiongkok diizinkan untuk memiliki 2 anak, cara ini menjadi salah satu jalan yang di tempuh oleh pemerintah Tiongkok untuk mengurangi kasus *bride trafficking* yang ada di Tiongkok agar mengurangi laki-laki Tiongkok mencari wanita dari luar. Namun cara ini masih dianggap sulit untuk merubah cara berpikir masyarakat yang masih terbiasa dengan kebijakan *One Child Policy*. Penulis menyebutkan bahwa dengan merubah kebijakan tersebut pemerintah Tiongkok berhasil menekan kasus *bride trafficking* di Tiongkok.

Jurnal penelitian di atas menjadi rujukan penulis dalam melihat latar belakang dari sisi Tiongkok tentang bagaimana bisa kasus Pengantin Pesanan itu terjadi di sana. Adanya kebijakan *one child policy* menghasilkan ketimpangan jumlah penduduk wanita dan pria di Tiongkok dengan adanya kebijakan tersebut menjadi alasan yang paling signifikan dalam meningkatnya jumlah kasus Pengantin Pesanan di Tiongkok.

Pada literatur review yang kedua penulis akan melakukan review dari Hidayatika Gilang Pamungkas yang berjudul "***Mail Bride Order dalam Perspektif HAM Internasional***". Hasil penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan HAM Internasional mengenai kasus *Mail Bride Order*. Penulis menjelaskan bahwa menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang didapat dari pasal 7 menyebutkan bahwa: orang didepan hukum mempunyai

hak yang sama dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun yang melanggar deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.

Disebutkan juga dalam jurnal tersebut bahwa *Mail Bride Order* merupakan bagian dari *Human Trafficking* yang merupakan kejahatan keji pada HAM, mengabaikan hak seorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati Nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, seperti yang tertulis dalam Pasal 20 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Pada fenomena pengantin pesanan ini mulai muncul sejalan dengan naiknya kasus penjualan wanita, dalam pandangan masyarakat internasional, Tindakan tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia. Dijelaskan pada Pasal 20 ayat (3) Konvensi Hak Sipil dan Politik bahwa “tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah”. Penulis juga menjelaskan bahwa human trafficking merupakan bentuk perlawanan anugerah Tuhan karena melanggar HAM individu, perlu keamanan dan perlindungan dalam menyikapi kasus ini, namun keamanan akan sulit dicapai jika hanya bergantung pada peran negara namun Kerjasama transnasional antara aktor non-negara juga harus tetap terjalin.

Pada jurnal ini, perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis adalah dilihat dari perspektif penulis, dalam jurnal ini lebih menekankan bagaimana HAM Internasional memandang kasus ini, yang didalamnya terlibat organisasi masyarakat Internasional seperti PBB, meskipun belum adanya pengaturan perlindungan hukum bagi korban tetapi kasus ini jelas melanggar HAM seseorang. Sedangkan penulis dalam skripsi ini lebih membahas dari pandangan pemerintah

Indonesia untuk mengendalikan kasus ini serta cara-cara diplomasi yang di upayakan oleh Indonesia agar kasus pengantin pesanan khususnya di Tiongkok dapat segera terkendali.

Berikutnya, penulis akan mereview penelitian dari Rona Hanura Asri dengan judul ***“Peranan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Mencegah dan Memberantas Perdagangan Orang (Studi Terhadap Mail Order Bride/Pengantin Pesanan di Singkawang Kalimantan Barat ke Taiwan)”***. Penelitian tersebut membahas tentang peranan pemerintah dalam melakukan pencegahan, pemberantasan serta perlindungan korban perdagangan orang khususnya di Taiwan. Dijelaskan bahwa secara tegas peraturan tentang perdagangan orang tertulis dalam UU NO.21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Komitmen pemerintah dalam upaya penghapusan perdagangan orang juga terdapat pada Keputusan Presiden RI No.88 Tahun 2002 mengenai Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN P3A). Penulis juga menjelaskan kasus pengantin pesanan banyak menimpa WNI keturunan Tionghoa dari Kota Singkawang Kalimantan Barat dengan laki-laki Taiwan. Kasus ini merebak di Taiwan sekitar tahun 1980-an, mencari calon istri di luar negeri adalah hal yang lumrah disana, mengingat demografi yg tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki disana.

Penulis mengatakan bahwa peran perwakilan diplomatik sangatlah penting dalam kasus ini, masalah perdagangan manusia dengan melewati batas antara negara membutuhkan yurisdiksi dari perwakilan diplomatik untuk penanganannya. Namun masalah dalam kasus ini adalah Taiwan bukan negara yang diakui dalam Internasional atau *de jure* maka tidak ada perwakilan diplomatik disana, hanya ada

perwakilan konsuler. Berbeda dengan perwakilan diplomatik, perwakilan konsuler tidak menangani persoalan yang bersifat politik, namun hanya menangani persoalan-persoalan yang bersifat politik namun hanya menjalankan hubungan instansi-instansi antar pemerintah dalam bidang perdagangan, perindustrian, perkapalan, instansi pengadilan, dan instansi administratif yang mengurus kepentingan negara dan warga negaranya.

Persamaan pembahasan yang ada dalam penelitian yang penulis review adalah sama-sama membahas apa upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan korban pengantin pesanan ini dan peran apa saja yang dilakukan pemerintah. Untuk perbedaan dari skripsi yang penulis review paling jelas terdapat di Negara yang di bahas, skripsi yang penulis review membahas tentang fenomena pengantin pesanan di Taiwan dan difokuskan untuk daerah Singkawang, sedangkan yang dibahas dalam skripsi ini adalah fenomena yang terjadi di Tiongkok, terdapat pula cara perbedaan penyelesaian kasusnya, karena Taiwan tidak diakui sebagai negara dalam dunia internasional maka untuk upaya perlindungan hukumnya dilakukan melalui Konsulat Jenderal, berbeda dengan Tiongkok untuk upaya perlindungannya langsung melalui Kedutaan Besar sebagai perwakilan diplomatik.

Tabel 1. Perbandingan Literatur Review

No	Penulis	Judul	Isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Miranti Kusuma Astari	<i>Upaya Tiongkok dalam Mengatasi Bride Trafficking</i>	Membahas mengenai perdagangan wanita di Tiongkok karena adanya kebijakan <i>One Child Policy</i> , awalnya kebijakan tersebut	Menjelaskan tentang kasus Mail Order Bride dan bagaimana pengaruh kebijakan <i>One</i>	Dalam jurnal yang ditulis oleh Miranti Kusuma Astari menjelaskan

			<p>diterapkan dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi serta soisal, namun masyarakat Tiongkok lebih memilih untuk mempunyai anak laki-laki dibandingkan anak perempuan dan akhirnya populasi pria disana lebih banyak dibandingkan anak perempuan hal tersebut memicu terjadinya kasus Mail order Bride disana, kemudian pada 2006 akhirnya kebijakan tersebut dihapus sebagai usaha pemerintah Tiongkok untuk mengurangi tindak kejahatan <i>mail order bride</i> disana.</p>	<p><i>Child Policy</i> terhadap kasus Mail Order Bride</p>	<p>tentang Upaya dari Tiongkok dalam mengatasi Mail Order Bride di Tiongkok, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang peran dari pemerintah Indonesia terhadap WNI yang menjadi korban pengantin pesanan di Tiongkok.</p>
2.	Hidayatika Gilang	<i>Mail Order Bride dalam Perspektif HAM Internasional</i>	<p>Membahas tentang pandangan HAM Internasional mengenai kasus <i>mail order bride</i>. Dijelaskan bahwa</p>	<p>Menjelaskan tentang permasalahan atau <i>Mail Order Bride</i> yang dapat dijelaskan sebagai</p>	<p>Pada yang ditulis oleh Hidayatika Gilang perbedaan dapat dilihat</p>

			<p><i>mail order bride</i> adalah bagian dari <i>human trafficking</i>. Dijelaskan pula bahwa <i>human trafficking</i> adalah bentuk perlawanan anugrahbtuhan karena melanggar HAM. Hal tersebut melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) .</p>	<p><i>Human Trafficking</i> dan dasar hukum dalam kasus tersebut.</p>	<p>dari perspektif penulis yang lebih menekankan pada bagaimana HAM Internasional memandang kasus <i>mail order bride</i> yang didalamnya ada keterlibatan PBB. Sedangkan pada jurnal ini membahas dari sudut pandang pemerintah Indonesia dalam upaya secara bilateral dengan pemerintah Tiongkok.</p>
--	--	--	--	---	---

3.	Rona Hanura Asri	<i>Peranan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Mencegah dan Memberantas Perdagangan Orang (Studi Terhadap Mail Order Bride/Pengantin Pesanan di Singkawang Kalimantan Barat ke Taiwan)</i>	Membahas tentang membahas tentang peranan pemerintah dalam melakukan pencegahan, pemberantasan serta perlindungan korban perdagangan orang khususnya di Taiwan. Kasus pengantin pesanan di Taiwan merebak dari tahun 1980-an yang menimpa WNI keturunan Tionghoa khususnya di daerah Singkawang. Dibahas juga tentang permasalahan bahwa Taiwan bukanlah Negara yang diakui Internasional sehingga tida ada perwakilan diplomatik Indonesia dan hanya ada perwakilan konsuler.	Menjelaskan mengenai peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pengantin pesanan	Pada jurnal yang dijelaskan oleh Rona Hanura Asri membahas kasus pengantin pesanan terhadap WNI yang berada di Taiwan, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang permasalahan pengantin pesanan terhadap WNI yang berada di Tiongkok.
----	------------------	--	--	---	---

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

Dalam upaya penulis untuk mempermudah proses penelitian, penulis akan memaparkan teori-teori dari para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Kerangka teori tersebut akan menjadi landasan teoritis dan acuan dalam proses penelitian yang dibutuhkan oleh penulis agar topik yang dibahas tidak melenceng dari pembahasan dan penulis dapat lebih memahami permasalahan yang diteliti.

2.2.1 Hubungan Internasional

Perkembangan ilmu Hubungan Internasional bermula pada pasca perang dunia pertama, dimana pada saat peristiwa tersebut banyak korban jiwa yang berjatuhan, keadaan itu memicu para ilmuwan untuk mencari cara agar perang tidak terjadi Kembali. Hubungan Negara satu dengan lainnya menjadi kewajiban bagi negara untuk mempertahankan kepentingan negaranya. Hubungan Internasional merupakan ilmu yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan interaksi antar negara maupun masyarakat dunia baik dalam aspek politik, aspek ekonomi, aspek geografi, maupun aspek lainnya.

K.J. Holsti (1920) dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis mengemukakan bahwa Hubungan Internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat oleh pemerintah maupun warga negara. Pengkajian hubungan internasional meliputi pengkajian segala hubungan di berbagai negara di dunia meliputi kajiannya terhadap Lembaga perdagangan internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi serta

perkembangan nilai-nilai serta etika internasional. Pendapat lain dikemukakan oleh Suwardi Wiraatmadja (1994) dalam buku Pengantar Hubungan Internasional bahwa hubungan internasional adalah hubungan antara bangsa dan masyarakat dengan kekuatan menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara befikir manusia.

Robert Jackson & Georg Sorensen dalam bukunya Pengantar Studi Hubungan Internasional menjelaskan Hubungan Internasional merupakan hubungan dan interaksi antara satu negara dengan negara yang lain termasuk aktivitas negara dan kebijakan pemerintah, Organisasi Internasional, Organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multilateral.

Hubungan internasional terus berkembang menjadi disiplin ilmu dengan berkembangnya teori serta gagasan sudut pandang dalam memandang suatu fenomena. Margaret P. Karns dan Karen A. Mingst menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, kemudian hubungan internasional yang mengarah pada ketegangan antara negara dapat diminimalisir dengan menjalin hubungan dengan negara lain dan juga dengan pembentukan institusi (Karns, Mingst, & Stiles, 2015). Suatu negara tidak selalu bisa mengatasi sendiri fenomena yang terjadi terutama isu internasional, maka dari itu negara perlu menjalin Kerjasama baik secara bilateral maupun dengan organisasi internasional.

2.2.2 Kerjasama Bilateral

Hubungan Luar Negeri Indonesia dengan negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Berbagai

forum baik bilateral, regional, maupun multilateral dirancang Indonesia dengan negara-negara sahabat. Saat ini Indonesia telah menjalin Kerjasama bilateral dengan 162 negara serta satu teritori khusus berupa *non-self governing territory*. Berikut penjelasan Kerjasama bilateral dari beberapa ahli:

Didi Krisna (Krisna, 1993) menjelaskan dalam kamus politik internasional pengertian dari hubungan bilateral bahwa:

“Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau negara. Yang berarti hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua negara”

Kemudian dijelaskan pula menurut Plano dan Olton pengertian dari Kerjasama bilateral yaitu:

“Kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk Kerjasama antara dua negara yang pada dasarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara. Kepentingan nasional adalah unsur yang vital karena menyangkup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, dan juga kesejahteraan ekonomi” (Plano, 1990)

Suryadi juga menjelaskan teori tentang kerjasama bilateral yaitu:

“Suatu konsep di dalam hubungan internasional, Kerjasama bilateral dimaksudkan untuk memperkuat hubungan antara dua negara agar tercapainya tujuan nasional, Kerjasama bilateral ini

tentu tidak terlepas dari kepentingan nasional masing-masing negara, hubungan bilateral dalam hubungan internasional berada dala 2 konteks yaitu kerjasama dan konflik” (Suryadi, 2015).

Salah satu contoh Kerjasama Indonesia dalam bidang bilateral adalah Kerjasama Indonesia dengan Tiongkok dalam menangani kasus perdagangan orang. Bagi Indonesia *human trafficking* atau perdagangan orang ataupun penyelundupan orang merupakan bentuk-bentuk dari kejahatan lintas batas negara maka penting untuk menjalin kerjasama antara kedua negara. Dengan semakin meningkatnya lalu lintas manusia, baik Indonesia maupun Tiongkok terus mengadakan pertemuan dalam menangani masalah ini, salah satunya pertemuan kekonsuleran Indonesia dan Tiongkok di Bali pada November 2014 (Kementerian Luar Negeri, 2014).

2.2.3 Teori Peran

Konsep teori peran pertama kali dikembangkan dalam hubungan internasional oleh K.J. Holsti pada sekitar tahun 1970. Holsti menjelaskan bahwa peran sebuah negara dalam melakukan interaksi ditentukan dengan konsep peran, status negara, dan juga harapan serta tuntutan peran dari negara lain. K.J. Holsti dalam bukunya berjudul *National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy* menyatakan terdapat 3 konsep peran yaitu: *role conceptio*, yang merupakan suatu kepribadian atau pemikiran suatu negara; selanjutnya *role prescription*, yaitu harapan peran yang dijalankan oleh suatu negara dalam sistem internasional; terakhir adalah *role performances*, yaitu perilaku dan tindak negara di dalam politik internasional (Sari, 2017).

Dalam Hubungan Internasional aktor-aktor dari setiap *state* maupun *non-state* mempunyai kesamaan dalam kedudukan dan semua interaksi yang terjadi telah diatur oleh hukum internasional yang ada. Setiap aktor memiliki suatu ekspektasi dalam peran yaitu proses aktor-aktor Hubungan Internasional dalam melakukan tindakan dalam suatu situasi yang diharapkan oleh masyarakat, konsep ini penting dilakukan dalam memberikan sebuah kerangka konseptual dalam organisasi (Putra, 2016)

2.2.4 Diplomasi

Untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam tatanan global dan regional, seluruh upaya diplomasi Indonesia dilakukan untuk memastikan tercapainya kepentingan nasional. Diplomasi menjadi bagian dari upaya nasional agar tujuan pembangunan nasional Indonesia dapat tercapai. Perlindungan WNI yang berada di luar negeri merupakan prioritas dari diplomasi Indonesia yang sudah diamanatkan oleh konstitusi. Mesin- mesin diplomasi dijalankan untuk meningkatkan perlindungan WNI yang berada di luar negeri (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010).

Terdapat pengertian Diplomasi yang dapat dijelaskan juga oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Pengertian diplomasi menurut Suwardi Wiriaatmadja (1970) dapat dijelaskan sebagai berikut:

“Diplomasi adalah sebuah prosedur hubungan antara negara yang bebas dengan bergantung pada kemampuan serta kecakapan dari mereka yang melakukannya” (Wiriaatmadja, 1970)

Sedangkan Diplomasi menurut Sir Ernest Satow dalam bukunya yang berjudul “*Guide to Diplomatic Practice*” menjelaskan karakteristik tata cara diplomasi yang baik:

“Diplomasi adalah penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara berdaulat”

Diplomasi terus mengalami perkembangan sejalan dengan adanya rasa saling ketergantungan antara negara di dunia. Salah satu bentuk diplomasi adalah diplomasi perlindungan, dalam hal terjadinya permasalahan WNI di luar negeri, rezim hukum yang berlaku bukan hanya hukum Indonesia saja, tapi juga hukum negara setempat serta hukum internasional. Kesesuaian hukum nasional (Indonesia) dengan hukum negara setempat dan internasional akan mempengaruhi proses dan hasil dari penanganan permasalahan WNI di luar negeri, maka kerja sama bilateral, regional, dan internasional mutlak dilakukan (Kementerian Luar Negeri RI, 2018).

2.2.5 *Human Trafficking* (Perdagangan Orang)

Human Trafficking atau perdagangan orang bukanlah kasus baru yang terjadi di dunia, *human trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan. Perdagangan orang meliputi perekrutan, pengiriman, atau penampungan orang-orang dengan cara ancaman atau kekerasan dengan tujuan eksploitasi, pelacuran, seks, penyalahgunaan kekuasaan serta perbudakan yang hanya menguntungkan satu pihak (United States of America: 106th Congress, 2000).

Organisasi internasional PBB menjelaskan *human trafficking* sebagai berikut:

“The recruitment, transportation, transfer, harbouring, or receipt of persons by means of the threat of use of force or other forms of coercion, of fraud, of deception, of the abuse of power or of position of vulnerability or giving or receiving of payment or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purposes of exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs”. (UNITED NATIONS, 2008)

Kemudian di implementasikan oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang Dasar Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) definisi dari perdagangan orang:

“Perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi” (Republik Indonesia, 2007)

Untuk menganalisa suatu kasus agar dapat dikatakan sebagai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur di dalam **Undang-Undang Dasar Negara**

Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Pasal 2 dan 4 yang di dalamnya menjelaskan bahwa kasus dapat dikatakan sebagai TPPO bila memenuhi unsur-unsur :

1. Aktivitas (proses) : perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan.
2. Cara : ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjerataan utang
3. Tujuan Eksploitasi : kerja paksa, pengambilan organ tubuh, eksploitasi seksual, melacurkan orang lain.

2.2.6 Human Security

Konsep *human security* lahir dari pemikiran tentang keamanan negara yang menuju pada keamanan manusia. *Human Security* hadir untuk melindungi anggota masyarakat termasuk anak-anak maupun rakyat sipil di wilayah perang.

Han Günter dan Jürgen Scheffran dalam bukunya berjudul *Climate Change, Human Security and Violent Conflict* menjelaskan:

“Human security refers to a fundamental shift in the referent object of security from the state world (national, regional, international or global security) to a people-centred approach, where not only human beings, families, and communities constitute a ‘referent object’ but so does humankind” (Günter & Jürgen, 2012)

2.2.7 Mail Order Bride (Pengantin Pesanan)

Peningkatan kasus *mail order bride* antara wanita Indonesia dengan lelaki berkewarganegaraan Tiongkok menjadi salah satu kasus yang menjadi perhatian pemerintah, kasus ini mulai melonjak pada 2017 yang pada awalnya hanya menimpa wanita di daerah Singkawang namun lambat laun kasus ini terus menyebar sampai ke Jawa Barat dan sekitarnya.

Mail Order Bride adalah fenomena dimana para wanita dari suatu negara dipesan untuk dijadikan istri oleh pria dari negara lain tanpa pihak wanita tahu siapa pria yang akan dinikahi. Pengantin pesanan dimaksudkan dianggap memiliki tujuan untuk mengeruk keuntungan bagi agen penyedia (Pamungkas, 2018). Dalam hal ini terdapat dua bentuk perdagangan dengan modus perkawinan, perkawinan digunakan sebagai jalan untuk penipuan demi mengambil perempuan tersebut dan membawanya ke wilayah lain yang sangat asing, namun sesampainya di wilayah tujuan tersebut perempuan dimasukkan ke dalam prostitusi. Dan kedua, perkawinan untuk memasukan perempuan ke dalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan domestik yang sangat eksploitatif (Sibuea, 2018b).

2.2.8 Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri adalah salah satu kementerian yang bertugas untuk mengurus segala urusan pemerintahan dalam bidang politik maupun hubungan dengan luar negeri. Sesuai dengan **Peraturan Presiden RI nomor 56 tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri BAB I tentang kedudukan, tugas dan fungsi pada Pasal 5** menyebutkan fungsinya :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
4. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
5. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
6. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantive kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
7. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
8. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Republik Indoneisa, 2015)

Kementerian Luar Negeri RI dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan perwakilan diplomatik, perwakilan diplomatik merupakan Lembaga kenegaraan di luar negeri dengan tugas membina hubungan politik Indonesia dengan negeri lain. Dalam menjalankan hubungan dengan negara-negara lain, suatu negara akan menempatkan perwakilannya yaitu kedutaan atau konsuler.

Fungsi perwakilan diplomatik dijelaskan pula dalam kongres Wina pada 1961 yaitu:

1. mewakili negara pengirim di dalam negara penerima
2. melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan hukum internasional.
3. mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.
4. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan UU dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
5. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara. (Ariyadi, 2011)

2.3 Hipotesis Penelitian

“Jika upaya Kementerian Luar dalam menyelesaikan masalah pengantin pesanan dengan melakukan kerjasama dengan Tiongkok hingga melakukan kampanye penyadaran publik di Indonesia dapat dijalankan dengan baik, maka permasalahan pengantin pesanan di Tiongkok dapat segera terselesaikan”

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Variabel (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
<p>Variabel bebas :</p> <p>Jika upaya Kementerian Luar dalam menyelesaikan masalah pengantin pesanan dapat dijalankan dengan baik</p>	<p>1. Upaya penyelesaian kasus Penganti Pesanan pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi tentang pentingnya Kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam kasus ini.</p> <p>2. Menlu melakukan kunjungan ke Pontianak untuk mengadakan rapat koordinasi dengan petinggi setempat untuk membahas upaya pencegahan kasus pengantin pesanan.</p>	<p>1. Sumber : Rakyat Merdeka “<i>Menlu RI dan Menlu China Tahun Ini Bertemu 3 Kali</i>” 2019. https://rmco.id/baca-berita/internasional/24647/menlu-ri-dan-menlu-china-tahun-ini-bertemu-3-kali</p> <p>2. sumber: merdeka.com “<i>Berkedok Pengantin Pesanan, WNI banyak Jadi Korban Perdagangan Orang di China</i>” https://www.merdeka.com/dunia/berkedok-pengantin-pesanan-wni-banyak-jadi-korban-</p>

		perdagangan-orang-di-china.html
<p>Variabel Terikat :</p> <p>maka permasalahan pengantin pesanan di Tiongkok dapat segera terselesaikan</p>	<p>Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan perwakilan Indonesia untuk Tiongkok melakukan upaya dalam penyelesaian kasus Pengantin Pesanan di Tiongkok</p>	<p>Sumber : Dunia.tempo</p> <p>“Kemlu dan KBRI Beijing selesaikan 36 kasus Pengantin Pesanan”</p> <p>2019.</p> <p>https://dunia.tempo.co/read/1258357/kemlu-dan-kbri-beijing-selesaikan-36-kasus-pengantin-pesanan/full&view=ok</p>

2.5 Skema dan Alur Penelitian

